BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.40-7/06
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyesuaian Dalam Jabatan Instruktur

Jakarta, 29 April 2004

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan RI
di
Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan Nomor : S.185/Peg-4/2004 tanggal 24 Maret 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Widyaiswara dan tidak memenuhi syarat untuk disesuaikan dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/KEP/M.PAN/1/2001 diangkat dan disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur.

   b. Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Instruktur di luar Depnakertrans ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2004.

   c. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah PNS dimaksud harus disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur TMT 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai akhir Maret 2004 mengingat tunjangan jabatan fungsional Instruktur belum ditetapkan, dan apakah tunjangan jabatan fungsional Widyaiswara yang selama ini diterima sejak TMT 1 Oktober 2003 harus dikembalikan kepada Kas Negara.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, disebutkan Widyaiswara yang tidak dapat memenuhi kualifikasi kompetensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/KEP/M.PAN/1/2001 diangkat dan disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur berdasarkan Keputusan ini.

   b. Dalam Pasal 35 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/2/2003, antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada saat Keputusan ini ditetapkan telah dan masih melakukan

tugas pelatihan dan pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur melalui penyesuaian.

c. Dalam Pasal 24 ayat (3) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP. 188/MEN/2003 dan Nomor : 25A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, antara lain ditentukan, bahwa penyesuaian jenjang jabatan fungsional Instruktur ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berpendapat sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Widyaiswara tetapi tidak memenuhi kualifikasi kompetensi yang ditentukan untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional Widyaiswara sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/KEP/M.PAN/ 1/2001 dapat diangkat dan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional Instruktur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/2/2003.

b. Penyesuaian jenjang jabatan fungsional Instruktur harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004 meskipun tunjangan jabatan fungsional Instruktur belum ditetapkan.

c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menduduki jabatan fungsional Widyaiswara tetapi tidak dapat memenuhi kualifikasi kompetensi sebagaimana ditentukan, dan telah diangkat/disesuaikan ke dalam jabatan fungsional Instruktur, tetap menerima tunjangan jabatan fungsional Widyaiswara sebesar yang diterima sebelumnya sampai dengan ditetapkannya tunjangan jabatan fungsional Instruktur.

4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

HARDIJANTO

Tembusan, yth :

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Deputi III Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PAN;
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan.